



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/270 /IV.08/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN DESA SIDOHARJO KECAMATAN WAY PANJI SEBAGAI MODEL DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK SERTA KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam Tata Kelola penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, serta berkelanjutan perlu membuat model desa ramah perempuan dan peduli anak serta desa konvergensi penanganan dan pencegahan stunting;
  - b. bahwa untuk mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan desa sebagai wilayah model desa tersebut;
  - c. bahwa dalam rangka untuk menindak lanjuti kesepakatan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang percepatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam pelaksanaan perlu diwujudkan melalui desa ramah perempuan dan peduli anak perlu desa konvergensi penanganan dan pencegahan stunting;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan c, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
6. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Wilayah Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/120/V.08/HK/2023 tanggal 1 Februari 2023 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Model Ramah Perempuan dan Peduli Anak Serta Desa Konvergensi Pencegahan Stunting Provinsi Lampung Tahun 2023

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA SIDOHARJO KECAMATAN WAY PANJI SEBAGAI MODEL DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK SERTA KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KESATU : Menetapkan Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji sebagai Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Serta Konvergensi Pencegahan Stunting Kabupaten Lampung Selatan;

KEDUA : Dalam melaksanakan Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak serta Konvergensi Pencegahan Stunting sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu perlu dilakukan :

- a. Penetapan kelembagaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang akan menjadi Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak serta Konvergensi Pencegahan Stunting di Lampung Selatan;
- b. Pengintegrasian program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan pencapaian indikator Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak serta Konvergensi Pencegahan Stunting di Lampung Selatan;
- c. Mendorong partisipasi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak serta Konvergensi Pencegahan Stunting di Lampung Selatan;

- d. Melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak serta Konvergensi Pencegahan Stunting di Lampung Selatan;
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintahan desa untuk memastikan implementasi Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak serta Konvergensi Pencegahan Stunting di Lampung Selatan;
- f. Mereplikasikan pengembangan Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak serta Konvergensi Pencegahan Stunting di Lampung Selatan.

KETIGA

- : Sinergitas Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf b, antara lain meliputi :
- a. Fasilitasi pengorganisasian perempuan dan anak di desa;
  - b. Pelibatan perempuan dan anak dalam proses pembangunan desa;
  - c. Penyediaan data desa yang memuat data pilah tentang perempuan dan anak;
  - d. Fasilitasi pendampingan penyusunan Peraturan Desa tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
  - e. Advokasi dan memastikan adanya pembiayaan dari keuangan dan pendayagunaan asset desa untuk mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak serta desa Konvergensi Pencegahan Stunting melalui Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di desa;
  - f. Peningkatan keterwakilan perempuan di pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat desa;
  - g. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan berprespektif gender di desa;
  - h. Penyediaan system pengasuhan berbasis hak anak untuk memastikan semua anak ada yang mengasuh, baik oleh orang tua kandung, orang tua pengganti, maupun pengasuhan berbasis masyarakat melalui pembiayaan dari desa;
  - i. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - j. Penghapusan pekerja anak;
  - k. Pencegahan perkawinan usia anak;
  - l. Penyediaan layanan respon cepat di tingkat desa dan layanan komprehensif di tingkat Kabupaten/kota dan tingkat provinsi bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
  - m. Program dan kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik bidang pemberdayaan dan perlindungan anak;
  - n. Program dan kegiatan spesifik perempuan dan khusus anak sesuai dengan kebutuhan daerah, dan;
  - o. Pelaksanaan konvergensi Pencegahan Stunting di daerah.

- KEEMPAT : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 16 Februari 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG/ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Gubernur Lampung
2. Kadis PP dan PA Provinsi Lampung
3. Ketua TP.PKK Provinsi Lampung
4. Kepala Badan/Dinas/Bagian/Anggota Tim
5. Ketua TP.PKK Kab. Lampung Selatan
6. Camat Way Panji Kab. Lam-Sel
7. Kepala Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kab. Lam-Sel